

## KESEIMBANGAN TINGKAT PELAYANAN PAJAK DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

Yulianto

AMIK BSI Yogyakarta

Jl. Ringroad Barat Ambarketawang, Gamping Yogyakarta, Indonesia

Email: yulianto\_bsi@yahoo.com

### **Abstract**

*Enactment of Law No. 22 of 1999 changed to Act No. 32 of 2004 and Act No. 25 of 1999 was changed to Law Number 33 Year 2004 brings new implications for the development of governance systems in the region. Impact most felt by the local government is given such broad authority. This is what is defined as the granting of autonomy to regional real and responsible. In essence, the granting of autonomy given the consideration that daerahlah knows better growing conditions in the region. However, the implications of decentralization is that regional autonomy demands in various fields.*

*Financial balance system between the Central and Local Government hopes to make the PAD as a major source of funding is still difficult to do. The fact that there are areas that have capacity, especially in terms of government funding and local development district has a proportion of revenue to total local revenue is still below 15 percent.*

*Keywords : Central government financial balance & Regional, Local Taxes, Government and regional development.*

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 membawa implikasi baru bagi perkembangan sistem penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dampak yang paling dirasakan oleh Pemerintah daerah adalah diberikannya kewenangan yang begitu luas. Hal inilah yang diartikan sebagai pemberian otonomi kepada daerah secara nyata dan bertanggungjawab. Pada intinya pemberian otonomi diberikan atas pertimbangan bahwa daerahlah yang lebih mengetahui kondisi yang berkembang di wilayahnya. Namun demikian implikasi dari pelaksanaan otonomi daerah adalah bahwa daerah dituntut kemandiriannya dalam berbagai bidang.

Sistem perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harapan untuk menjadikan PAD sebagai sumber pendanaan yang utama masih sulit dilakukan. Kenyataan yang terjadi bahwa kemampuan daerah yang dimiliki, khususnya dalam hal pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah kabupaten/kota memiliki proporsi PAD terhadap total penerimaan daerah masih dibawah 15 persen.

Kata kunci : Keseimbangan Keuangan Pemerintah Pusat & Daerah, Pajak Daerah, Pemerintahan dan pembangunan daerah.

### **I. PENDAHULUAN**

Bank Dunia mengemukakan terdapatnya perubahan-perubahan di dunia sampai pada gerakan yang memberikan kontribusi pada dan manifestasi dari dua gejala yaitu globalisasi dan lokalisasi. Khusus mengenai aspek lokalisasi yang mencerminkan tumbuhnya hasrat yang lebih besar dari penduduk setempat untuk lebih banyak turut bersuara dalam pemerintahan, mewujudkan dalam bentuk tuntutan akan identitas daerah. Hal ini mendorong pemerintah nasional untuk memberikan desentralisasi yang luas kepada pemerintah daerah dan kota sebagai cara yang terbaik untuk mengatur dan menangani perubahan-perubahan yang mempengaruhi politik domestik dan pola pertumbuhan.

Perubahan paradigma pemerintahan yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, pemerintahan pusat mencoba meletakkan kembali arti penting otonomi daerah pada posisi yang sebenarnya, yaitu bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur

dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan. Kewenangan daerah tersebut mencakup seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain. (Bratakusuma, Deddy S, 2001)

Pengelolaan keuangan daerah yang terdesentralisasi memberikan keleluasaan daerah dalam menentukan kebijakan pengelolaan keuangan daerahnya sendiri yang merupakan wujud nyata dari otonomi daerah, oleh karena itu diperlukan suatu sistem pengelolaan keuangan daerah yang aplikasi dari masing-masing daerah. Demografi dan pemberdayaan masyarakat lokal menjadi wacana publik yang menuntut pengalokasian dan pendistribusian kewenangan dan deskripsi dalam penetapan kebijakan publik serta alokasi sumber-sumber pembiayaan secara adil antara pusat dan daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 kemudian direvisi dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah disebutkan bahwa daerah diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam yang ada didaerahnya. Hal tersebut menunjukkan pengelolaan sumber daya merupakan ketentuan bagi daerah yang tidak saja pada sumber daya alam tetapi mencakup berbagai sumber daya lainnya, seperti sumber daya manusia, sumber daya keuangan serta sarana dan prasarana.

Sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 5 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah tersebut adalah :

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Dana Perimbangan
3. Lain-lain Penerimaan yang sah

Dan pembiayaan daerah terdiri dari :

1. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah
2. Penerimaan pinjaman daerah
3. Dana cadangan daerah, dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Adapun sumber Pendapatan Asli Daerah sebagaimana yang dimaksud UU No. 33 Tahun 2004 adalah :

1. Hasil Pajak Daerah
2. Hasil Retribusi Daerah
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

Bahwa ketentuan umum dan tata cara perpajakan diatur dalam Undang-Undang No.6 Tahun 1983 kemudian diubah peraturan Undang-Undang no.9 Tahun 1994 dan perubahn kembali dengan adanya Undang-Undang No.16 Tahun 2000.

### 2.1. Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### 2.2. Wajib Pajak

Wajib pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak

tertentu. (Anastasia Diana SE.Akt, Lilis Setyowati, 2004)

Hasil kajian para ahli menunjukkan bahwa otonomi daerah selama ini tergolong sangat kecil dilihat dari indikator kecilnya kewenangan, jumlah bidang pemerintahan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimiliki daerah. Hal ini merupakan gambaran dari praktek pemerintahan masa lalu yang dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Dengan berpegang pada Undang-Undang tersebut, maka praktek yang terjadi dilapangan berupa sentralisasi kekuasaan yang sangat kuat, sehingga masyarakat di daerah tidak memiliki kekuasaan dan kesempatan untuk mengaktualisasikan kepentingan dan potensi daerahnya sendiri. (Mardiasmo, 2002)

Isyarat bahwa PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar bagi pelaksanaan otonomi daerah menunjukkan bahwa PAD merupakan tolak ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah. Di samping itu PAD juga mencerminkan kemandirian suatu daerah. PAD merupakan sumber penerimaan yang murni dari daerah, yang merupakan modal utama bagi daerah sebagai biaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Meskipun PAD tidak seluruhnya dapat membiayai total pengeluaran daerah, namun proporsi PAD terhadap total penerimaan daerah tetap merupakan indikasi derajat kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah. (Halim Abdul, 2004)

Menurut UU No. 34 Tahun 2000 yang dimaksud Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Dengan di ubahnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menjadi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 diharapkan daerah lebih memiliki kemampuan keuangan untuk melaksanakan otonomi daerah.

## III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan untuk pengumpulan data yang akan dianalisis antara lain menggunakan metode :

1. Metode observasi, adalah metode pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan terhadap sistem yang ada terhadap obyeknya.
2. Metode wawancara, metode pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara langsung dengan pihak yang bersangkutan mengenai informasi yang diperlukan.

3. Pengumpulan data dokumen, yang diperoleh dari instansi pemerintah yang bersangkutan

Dari ketiga metode pengumpulan data tersebut kemudian dilakukan analisis.

#### IV. PEMBAHASAN

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 membawa implikasi baru bagi perkembangan sistem penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dampak yang paling dirasakan oleh Pemerintah daerah adalah diberikannya kewenangan yang begitu luas. Hal inilah yang diartikan sebagai pemberian otonomi kepada daerah secara nyata dan bertanggungjawab. Pada intinya pemberian otonomi diberikan atas pertimbangan bahwa daerahlah yang lebih mengetahui kondisi yang berkembang di wilayahnya. Namun demikian implikasi dari pelaksanaan otonomi daerah adalah bahwa daerah dituntut kemandiriannya dalam berbagai bidang.

Kemandirian daerah harus didukung oleh kemampuan yang dimiliki, khususnya dalam hal pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, oleh karena itu setiap daerah harus mampu berperan aktif dalam pengelolaan sumber-sumber keuangan yang dikuasainya dan terutama yang berasal dari PAD. Idealnya adalah bahwa PAD dapat menjadi sumber utama bagi pelaksanaan otonomi daerah. Sementara itu sumber-sumber pendanaan/ penerimaan daerah lainnya seperti dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lainnya PAD yang sah hanya bersifat sebagai pemicu bagi pelaksanaan pembangunan.

Sistem perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harapan untuk menjadikan PAD sebagai sumber pendanaan yang utama masih sulit dilakukan. Kenyataan yang terjadi sebagaimana dikemukakan diatas adalah bahwa sebagian besar daerah kabupaten/kota memiliki proporsi PAD terhadap total penerimaan daerah masih dibawah 15 persen.

##### 4.1. Pajak Daerah

Ketentuan yang mengatur pajak daerah dan retribusi daerah adalah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, selanjutnya petunjuk pelaksanaan mengenai pajak daerah diatur dalam PP No. 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah.

Pajak daerah terbagi dua yaitu pajak Provinsi dan pajak Kabupaten/Kota. Kedua pajak tersebut diuraikan berikut ini :

1. Jenis pajak Propinsi terdiri dari :

a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.

Pajak Kendaraan Bermotor yaitu pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan di Atas Air yaitu Pajak yang dikenakan atas ke pemilikan dan /atau penguasaan kendaraan diatas air. Tarif pajak paling tinggi adalah 5% dari dasar pengenaan pajak.

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air yaitu pajak yang dikenakan atas penyerahan kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air. Tarif pajak paling tinggi adalah sebesar 10%.

Kendaraan diatas air serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh :

- Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing, dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik.
- Subjek Pajak lainnya yang diatur dengan peraturan daerah.

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, yaitu pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor , termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan diatas air, tarif pajak paling tinggi adalah sebesar 5%.

d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, yaitu pajak yang dikenakan atas pengambilan, pemanfaatan maupun pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah/air permukaan. Tarif pajak paling tinggi adalah sebesar 20%.

2. Jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri dari :

a. Pajak Hotel, yaitu pajak yang dikenakan atas pemberian pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran, termasuk :

- Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek.
- Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan.
- Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum.
- Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

Tarif pajak paling tinggi adalah sebesar 10%.

- b. Pajak Restoran, yaitu pajak yang dikenakan atas pemberian pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran. Tidak termasuk objek pajak restoran adalah :
- Pelayanan usaha jasa boga atau catering.
  - Pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan yang peredarannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tarif pajak paling tinggi adalah sebesar 10%.
- c. Pajak Hiburan, yaitu pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan. Tarif pajak hiburan paling tinggi adalah 35%.
- d. Pajak Reklame, yaitu pajak yang dikenakan atas semua penyelenggaraan reklame. Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah :
- Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya.
  - Penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- Tarif pajak paling tinggi adalah sebesar 25%.
- e. Pajak Penerangan Jalan, yaitu pajak yang dikenakan atas penggunaan tenaga listrik, diwilayah daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah Daerah. Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan adalah :
- Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
  - Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, perwakilan asing, dan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik.
  - Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.
  - Penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah
- Tarif pajak paling tinggi adalah sebesar 10%.
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, yaitu pajak yang dikenakan atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C. Dikecualikan dari objek Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah :
- Kegiatan pengambilan bahan galian golongan C yang nyata-nyata tidak dimaksudkan untuk mengambil bahan galian golongan C tersebut dan tidak dimanfaatkan secara ekonomis.
  - Pengambilan bahan galian golongan C lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Tarif Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C paling tinggi adalah sebesar 20%.
- g. Pajak Parkir, yaitu pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran. Tarif Pajak Parkir tertinggi adalah sebesar 20%.

Untuk meningkatkan Pendapatan Asli daerah, Pemerintah daerah dapat menetapkan jenis pajak Kabupaten/Kota selain yang ditetapkan di atas dengan Peraturan Daerah yang memenuhi kriteria sebagai berikut

1. Bersifat pajak dan bukan pajak.
2. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
3. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan dengan kepentingan umum.
4. Objek pajak bukan merupakan objek pajak Propinsi dan/atau objek pajak Pusat.
5. Potensinya memadai.
6. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif .
7. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.
8. Menjaga kelestarian lingkungan.

Ketentuan mengenai bagi hasil pajak diuraikan berikut ini :

1. Pajak Propinsi
  - a. Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air diserahkan kepada Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi yang bersangkutan paling sedikit 30% . (tiga puluh persen).
  - b. Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan diserahkan kepada Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi

- yang bersangkutan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen).
- c. Bagian daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud diatas ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan Daerah Provinsi dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi antar Daerah Kabupaten/Kota.
  - d. Penggunaan bagian Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud diatas ditetapkan sepenuhnya oleh Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
2. Pajak Kabupaten/Kota
- a. Hasil pajak penerimaan Kabupaten diperuntukan paling sedikit 10% (sepuluh persen) bagi Desa di Wilayah Daerah Kabupaten yang bersangkutan.
  - b. Bagian Desa sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten dengan memperhatikan pemerataan dan potensi antar Desa.
  - c. Penggunaan bagian Desa sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan sepenuhnya oleh Desa bersangkutan.

#### 4.2. Retribusi Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Ketentuan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi daerah menurut UU No.34 Tahun 2000 dan PP No. 66 Tahun 2001 dapat dikelompokkan menjadi 3 yaitu :

1. Retribusi jasa umum adalah retribusi jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah dengan tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, misalnya :
  - a. Retribusi pelayanan kesehatan
  - b. Retribusi pelayanan persampahan
  - c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil
  - d. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum
  - e. Retribusi pengujian Kendaraan bermotor
2. Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta, misalnya :
  - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
  - b. Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan
  - c. Retribusi Tempat Pelelangan
  - d. Retribusi Terminal
  - e. Retribusi Tempat Rekreasi
  - f. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal

3. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan, misalnya :
  - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
  - b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
  - c. Retribusi Izin Gangguan
  - d. Retribusi Izin Trayek

Prinsip dan sasaran penetapan tarif ditentukan sebagai berikut :

- 1 Untuk Retribusi Jasa Umum berdasarkan kebijakan Daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
1. Untuk Retribusi Jasa Usaha berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
2. Untuk Retribusi Perizinan Tertentu berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

Dasar pembebanan retribusi adalah *cost recovery*. Kebijakan mengenai besarnya retribusi dapat diambil kurang dari *full cost* melibatkan suatu kontribusi dari atau penerimaan umum secara berturut-turut. Kebutuhan utama dari kebijaksanaan retribusi adalah untuk mendefinisikan dan mengkalkulasikan *full cost* dari pelayanan.

Setiap pembayaran retribusi menerima kontraprestasi langsung berupa jasa-jasa pelayanan yang telah disediakan atau dibuat untuk itu. Namaun dalam praktek perbedaan-perbedaan ini menjadi kabur, hal ini karena :

1. Retribusi dapat dikenakan lebih besar melebihi biaya jasa-jasa yang diberikan.
2. Suatu jasa mungkin hanya sebagian dibiayai oleh retribusi, sisanya datang dari subsidi khusus atau terselubung dari penerimaan pajak umum.

Dalam praktek, pungutan retribusi langsung atas konsumen biasanya dikenakan karena satu atau lebih pertimbangan seperti :

1. Apakah pelayanan tersebut merupakan barang-barang publik atau privat, mungkin pelayanan tersebut dapat disediakan kepada setiap orang dan oleh karena itu tidak wajar untuk membebaskan biaya-biaya tersebut kepada pembayar-pembayar pajak yang tidak mendapatkan jasa/barang tersebut.

2. Suatu jasa yang melibatkan suatu sumber daya yang langka atau mahal dan perlunya disiplin masyarakat dalam mengkonsumsinya. Hal ini sering menjadi suatu alasan bagi pembebanan retribusi untuk menyediakan air minum.
3. Ada beberapa jenis konsumsi yang dinikmati oleh individu bukan karena kebutuhan pokok sehingga merupakan pilihan daripada keperluan.
4. Jasa-jasa dapat dipungut untuk kegiatan-kegiatan mencari keuntungan disamping memuaskan kebutuhan-kebutuhan individu.

#### 4.3. Keseimbangan Beban Pajak dan Tingkat Pelayanan

Salah satu alasan membedakan antara pelayanan publik ditingkat nasional, regional dan lokal adalah karena secara teknis memang memungkinkan demikian (misalnya penerangan jalan adalah pelayanan publik ditingkat lokal, tetapi ditingkat nasional, penerangan jalan merupakan "*private goods*" karena adanya persaingan antar daerah dan pihak swasta dalam pemanfaatannya). Alasan yang lain adalah perlunya mengakomodasi berbagai preferensi yang berbeda-beda. Keseimbangan antara beban pajak dan tingkat pelayanan yang diberikan secara langsung kepada wajib pajak. Hal ini merupakan paradigma baru yang harus menggantikan paradigma sebelumnya dimana pada masa-masa sebelumnya sangat terasa tidak adanya keseimbangan antara beban pajak dan tingkat pelayanan yang diperoleh oleh wajib pajak.

Keseimbangan antara beban pajak dan tingkat pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak itu sendiri secara langsung dapat merupakan stimulasi baik bagi pengembangan investasi di daerah yang pada akhirnya akan dapat berdampak positif bagi perekonomian dan pembangunan daerah dan nasional pada umumnya. Hal tersebut sejalan dengan *teori welfare* dan *teori utility* dimana pajak bukan merupakan tujuan tetapi sekedar sarana untuk membiayai pelayanan agar bermafaat dalam mensejahterakan masyarakat. Dampak positif itu tidak akan tercapai meskipun peluang investasi dibuka lebar dan berbagai kemudahan serta insentif ditawarkan kepada masyarakat dan investor, apabila paradigma pajak daerah itu sendiri tidak diubah, paling tidak berubah kepada terdapatnya keseimbangan antara beban pajak dan tingkat pelayanan tersebut, khususnya bagi para wajib pajak. Pemerintah daerah tidak dapat menjadikan pajak daerah semata-mata kewajiban bagi para wajib pajak, ini merupakan paradigma lama yang harus ditinggalkan.

Dari sisi pembebanan, pajak harus bervariasi secara sistematis dan terukur untuk mengakomodasi berbagai macam situasi. Suatu sistem pendapatan dikatakan "*efisien secara fiskal*" jika biaya administrasinya dapat diterima dan dipahami dengan

mudah oleh para wajib pajak. Suatu sistem pendapatan dikatakan "fleksibel secara fiskal" jika setidaknya satu sumber pendapatan utama dapat diatur sedemikian rupa setiap tahun untuk memenuhi target penerimaan. Efisiensi ekonomi adalah dampak dari pajak-pajak tertentu pada keputusan untuk mengkonsumsi, menabung, bekerja dan berinvestasi. Suatu sistem perpajakan yang baik dapat mencapai tujuannya dengan memperhatikan keputusan-keputusan ekonomi sektor swasta semacam itu. Suatu sistem pendapatan dikatakan memiliki sensitivitas pertumbuhan jika peningkatan penerimaan setidaknya proporsional terhadap peningkatan lapangan kerja, harga-harga dan penghasilan pribadi. Demikian pula misalnya dengan wujud pelayanan umum seperti penyediaan air bersih, pelayanan kesehatan dan pendidikan. Melalui perubahan paradigma pajak yang sebagaimana diharapkan oleh semua pihak (terutama pemerintah daerah selaku pemungut pajak dan wajib pajak sebagai pembayar pajak) dapat memenuhi dan menjalankan peran serta fungsinya masing-masing. Perubahan paradigma pajak daerah dari sisi pemerintah daerah akan dapat lebih menumbuhkan kesadaran wajib pajak dalam menaati kewajibannya membayar pajak. Wajib pajak akan membayar pajak dengan penuh kesadaran karena dapat memahami bahwa pajak akan dibayarnya sangat diperlukan dan bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat pada umumnya.

Dalam rangka untuk meningkatkan PAD harus berdasarkan pada kontraprestasi, kontraprestasi tersebut harus sesuai dengan peruntukannya (*earmark*) dan harus ditentukan dalam UU maupun peraturan pelaksanaannya atau perda, sehingga terdapat kepastian mengenai adanya kewajiban kontraprestasi berupa pelayanan dan besarnya persentasi yang harus dialokasikan oleh Pemda untuk pelayanan kepada jenis pajak bersangkutan.

Beberapa konsep umum bagaimana seharusnya wujud pelayanan yang dikembalikan oleh pemerintah daerah kepada pembayar pajak dari setiap jenis pajak daerah, hal tersebut agar terjadi keseimbangan dalam neraca penerimaan dan pengeluaran untuk bidang tersebut.

Konsep umum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.  
Kegiatan yang seharusnya dilakukan seperti Perbaikan jalan, perbaikan rambu-rambu jalan, penyelenggaraan fasilitas keamanan dan pengamanan bagi pengendara kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, pembuatan dermaga pelabuhan, terminal dan sarana-sarana lainnya seperti tempat pengisian bahan bakar, bagi kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air.
2. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

- a. Memfasilitasi saran dan prasarana yang berkaitan dengan pengawasan kualitas bahan bakar di pasaran.
  - b. Untuk mengatur dan mengawasi persaingan usaha dagang serta penyediaan sarana prasarana pengendalian dampak lingkungan yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor.
  - c. Menyediakan dan memelihara lahan hijau perkotaan yang bertujuan untuk mengendalikan polusi.
3. Pajak pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, seperti Melakukan pengawasan dan pemeliharaan saluran-saluran air, sungai, bantaran sungai, irigasi dan sebagainya.
  3. Pajak Hotel dan Restoran,  
Pegamanan dan kenyamanan tamu-tamu yang menginap di hotel dan secara umum serta terencana digunakan untuk melakukan peningkatan pariwisata di daerah tempat hotel dan restoran tersebut berada serta mengembangkan fasilitas-fasilitas yang berkaitan dengan kepentingan mereka, seperti memberikan pelatihan secara rutin dalam hal terjadi bencana alam, kebakaran, huru-hara, banjir dan gempa, tanpa dikenakan biaya lagi.
  4. Pajak Hiburan  
Pemerintah harus benar-benar menggunakan penerimaan daerah dari pajak ini untuk memprakarsai semua bentuk hiburan yang berkaitan dengan pengusaha hiburan dan masyarakat luas. Misalnya menjaga keamanan dan kenyamanan penonton ketika hiburan dilaksanakan, pelatihan seni panggung, pemetaan musik yang baik dan apresiatif
  5. Pajak Reklame  
Melakukan pengawasan, penertiban dan pemeliharaan saran dan prasarana yang berkaitan dengan reklame.
  7. Pajak Penerangan Jalan  
Menjamin tersediannya sarana dan prasarana penerangan jalan yang memadai di daerah diharapkan pemerintah daerah dapat menjamin suplai listrik dengan baik, misalnya tidak terjadi pemadaman listrik akibat kurangnya pasokan aliran listrik, tegangan listrik stabil, pembayaran dilayani dengan baik dan pengawasan serta pencegahan terjadinya bahaya akibat aliran listrik
  8. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C  
Melakukan penertiban dan pengawasan terhadap aspek lingkungan seperti penentuan standart kualitas dan melakukan pengawasan pencemaran lingkungan serta penanggulangan polusi.
  9. Pajak Parkir  
Melakukan penertiban dan pengawasan pengusaha pengelola perparkiran agar

masyarakat pengguna jasa perparkiran aman, juga digunakan untuk membantu memberikan sarana dan prasarana yang diperlukan oleh pengusaha pengelola parkir itu sendiri.

## V. KESIMPULAN

1. Keseimbangan antara beban pajak dan tingkat pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak itu sendiri secara langsung dapat merupakan stimulasi baik bagi pengembangan investasi di daerah yang pada akhirnya akan dapat berdampak positif bagi perekonomian dan pembangunan daerah dan nasional pada umumnya.
2. Melalui perubahan paradigma pajak sebagaimana yang diharapkan oleh semua pihak terutama pemerintah daerah selaku pemungut pajak dan wajib pajak sebagai pembayar pajak dapat memenuhi dan menjalankan peran serta fungsinya masing-masing.
3. Daerah diberi kewenangan dalam penegnaan pajak dan retribusi daerah agar dapat mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui kebijakan pungutan pajak dan retribusi daerah.
4. Peraturan daerah (perda) yang mengatur tentang pajak dan retribusi daerah hendaknya tidak berbenturan dengan pungutan pajak baik pajak maupun bea dan cukai, karena hal itu akan menimbulkan duplikasi pungutan yang pada akhirnya akan mendistorsi kegiatan perekonomian.
5. Pemerintah daerah dapat dan bahkan harus lebih proaktif, mulai dari inventarisasi potensi sumberdaya yang dimiliki, perencanaan pengelolaan, pembuatan peraturan-peraturan daerah yang bertujuan meningkatkan dan mengembangkan investasi, pengembangan sistem informasi investasi daerah hingga melakukan kerjasama investasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anastasia Diana, Lilis Setyowati, 2004. *Perpajakan Indonesia, Konsep, Aplikasi, Penuntun Parktis*, Andi Yogyakarta
- Bratakusmah, Deddy S. 2001. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Djip Ismail, 2005, *Pengaturan Pajak daerah di Indonesia*, PT Yellow Mediatama, Jakarta.
- Halim Abdul, 2004, *Manajemen Keuangan Daerah Bunga Rampai*, UPP AMP YKPN.
- Mardiasmo, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi Yogyakarta.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.*

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No.18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah*